

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAILIT KARENA UTANG
(STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJAN STRATA SATU DALAM MUAMALAT**

**Oleh:
Syukron
12380022**

**Pembimbing :
Budi Ruhiatudin SH. M. Hum.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2016**

Abstrak

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, seringkali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Debitor atau Kreditor yang menghadapi permasalahan tersebut dapat menyelesaikan utang/piutangnya melalui ke Pengadilan Niaga, karena Pengadilan Niaga merupakan salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang.

Permasalahan yang diteliti adalah tentang utang yang ada dalam kepailitan dan kepailitan, serta pembuktian utang, sanksi terhadap yang mengelak membayar utang, bentuk-bentuk utang dalam kepailitan dan jumlah utang menurut tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deduktif analitis. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian ada persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum nasional. Segi perbedaan dalam hukum kepailitan nasional utang masih mengandung riba serta bentuk utang dalam hukum Islam lebih sempit ketimbang hutang menurut hukum kepailitan. Kemudian dalam hukum Islam jumlah utang dalam kepailitan harus lebih banyak berbeda dengan hukum kepailitan nasional yang tidak mengenal batasan jumlah utang dalam pengajuan kepailitan baik itu dari kreditor maupun debitor. Dalam pembagiaan utang terhadap kreditor, menurut hukum Islam mendapat bagian sesuai dengan jumlah piutangnya berbeda dengan hukum kepailitan nasional, ada sebuah batasan ketika tidak mempunyai jumlah utang yang telah ditentukan, maka mereka tidak memperoleh hak suara sebagai kreditor.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Syukron

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syukron

NIM : 12380022

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Rabiul awal 1437 H
16 Desember 2015 M

Pembimbing

Budi Ruhiatudin SH. M.Hum.
NIP.19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Massda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/038/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAU HUKUM ISLAM TERHADAP PAILIT KARENA
UTANG (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NO. 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SYUKRON

Nomor Induk Mahasiswa : 12380022

Telah diujikan pada : Jumat, 19 Februari 2016

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji III

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 19 Februari 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syahiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Surat Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syukron
NIM : 12380022
Program Studi : Muamalat
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Alamat Rumah : Desa Tegalgubug lor Kec. Arjawinangun Cirebon
Alamat Domisili : Umbulharjo Jl.Babarsari gang Cemani

Menyatakan dengan ini sesungguhnya skripsi ini adalah karya asli penulis sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh semua pihak.

Yogyakarta, 16 Desember 2015



Syukron

NIM:12380022

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku yang menghiasi hidupku dengan kasih sayang
- Teman yang selalu ada di hati



HALAMAN MOTTO

Berdoa dan berusaha untuk mendapatkan hasil



KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)" ini kami susun untuk memenuhi persyaratan sarjana strata-1 (S-1) pada Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI.,MSI. Selaku Sekretariat Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

4. Bapak Budi Ruhiatudin SH. M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. Selaku penasihat akademik yang telah banyak membantu semasa perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga penulis selesai menyusun tugas akhir ini.
7. Bapak H.Anas dan Hj. Junaerah orang tua penulis, yang telah membesarkan dan mendidik, serta memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Rekan-rekan di Luqmaniyyah yang juga telah banyak membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Yogyakarta, 19 Desember 2015

Penulis,

Syukron

NIM:12380022



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	es titik di atas
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	d	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah

		.	
ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهَمَّ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II KONSEP PAILIT KARENA UTANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004

A. Tentang kepailitan	
1. Pengertian dan Dasar Hukum	22
2. Syarat –Syarat Kepailitan	24
3. Pihak yang dapat dinyatakan pailit.....	26
4. Para yang Terlibat dalam Proses Kepailitan.....	27
5. Akibat kepailitan	30
B. Utang dalam Kepailitan	
1. Pengertian Utang	32
2. Bentuk Utang dalam Kepailitan	34

3. Jumlah Utang dalam Kepailitan	36
--	----

C. Pembuktian Utang dalam Kepailitan

1. Teori Tentang Pembuktian.....	37
2. Pembuktian Utang dalam Kepailitan.....	40
3. Sanksi Bagi Yang Mengelak Dalam Kepailitan.....	42

BAB III KONSEP PAILIT KARENA UTANG MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tentang Kepailitan

1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	43
2. Syarat-Syarat Taflis(Kepailitan).....	45
3. Pihak yang dapat dinyatakan Pailit.....	47
4. Para Pihak yang Terlibat dalam proses Kepailitan.....	48
5. Akibat Kepailitan.....	49

B. Utang dalam Kepailitan

1. Pengertian Utang	52
2. Bentuk-bentuk Utang dalam Kepailitan	53
3. Jumlah Utang dalam Kepailitan	54

C. Pembuktian Utang dalam Kepailitan

1. Pembuktian Utang dalam Kepailitan.....	56
2. Sanksi Bagi Yang Mengelak Dalam Kepailitan	59

BAB IV ANALISIS TERHADAP PAILIT KRENA UTANG MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kepailitan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

1. Kepailitan	62
2. Syarat-syarat kepailitan	63
3. Pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Kepailitan.....	64
4. Akibat Putusan pailit	66

B. Analisis Hukum Islam terhadap Utang yang Ada dalam Undang-Undang Kepailitan

1. Utang dalam kepailitan	70
2. Bentuk utang dan Jumlah	71
3. Pembuktian utang	73
4. Pembagian Piutang Terhadap Kredit.....	75
5. Mengelak Terhadap Utang	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN 90

- 1. Terjemahan**
- 2. Biografi Ulama**
- 3. Curriculum Vitae**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum adalah makhluk sang pencipta. Manusia dilahirkan mandiri dan mempunyai naluri untuk selalu hidup bersama dengan manusia lain. Oleh karena itu, terjadilah hubungan satu sama lain, baik yang berbentuk orang perorangan maupun berbentuk kelompok manusia. Dalam melakukan hubungan itu masing-masing manusia mempunyai kepentingan, baik kepentingan materil maupun imateril dan selalu berupaya meraih kepentingan itu, demi memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan selalu membutuhkan segala macam kebutuhan. Sifat manusia maupun perusahaan pada umumnya berharap selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Padahal kebutuhan itu beraneka ragam, ada yang perlu diutamakan dan juga diakhirkan, akan tetapi sifat manusia maupun perusahaan yang selalu ingin memenuhi kebutuhannya, mereka ingin selalu memenuhi kebutuhannya walaupun itu tidak terlalu diutamakan karena mereka ingin hidup layak.²

Manusia maupun perusahaan selalu ingin mempertahankan hidupnya. karena itu, manusia maupun perusahaan selalu berusaha supaya memperoleh

¹Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta : Tatanusa, 2012), hlm, 1.

²Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Pihutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 1.

penghasilan. Penghasilan ini untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan tetapi seringkali penghasilan yang didapatkan belum bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan.

Kebutuhan hidup finansial setiap orang maupun perusahaan diperoleh berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan, sering kali baik itu manusia maupun perusahaan, untuk memenuhinya dengan cara utang baik itu secara kredit maupun utang secara langsung.

Setelah kebutuhan terpenuhi, terkadang ada sesuatu yang mengganjal ditengah perjalanan disebabkan karena kreditnya macet atau belum bisa membayar utang. Karena penghasilan yang mereka miliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang perlu diutamakan sehingga tidak bisa membayar utang pada waktu tersebut.

Kreditor yang menghutangi terkadang menagih secara langsung kepada orang maupun perusahaan yang dihutangnya. Dan banyak pula kreditor melaporkan ke pengadilan khususnya Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga ialah pengadilan yang memutuskan debitor itu dikatakan pailit.³Putusan Pengadilan Niaga tentang Kepailitan ini berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Utang sebagai sumber kepailitan, dalam hukum Islam utang memang diperbolehkan untuk menolong orang yang membutuhkan modal maupun untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan, akan tetapi sering kali

³ *Ibid.*, hlm. 182 .

dalam praktek utang-piutang tidak sesuai dengan hukum Islam. Seperti masih adanya riba dalam perhutangan, dan mereka tidak memperdulikan syariat Islam yang sudah disyariatkan.

Islam adalah agama yang realitis dan komprehensif (*rahmatat lil'a`lamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang disampaikan oleh Rasulullah saw. artinya hukum Islam tidak hanya mengatur individu tanpa melibatkan masyarakat. Sedangkan Islam sebagai agama realitis, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam perkara yang diharamkan dan yang diharamkannya, dan tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya untuk kepentingan umat manusia⁴

Berbicara tentang pailit berkaitan erat dengan utang, tetapi tidak menutup kemungkinan mengenai perusahaan itu pailit atau bangkrut bukan karena utang melainkan karena persaingan usaha, seperti gulung tikarnya Toshiba dan Panasonic yang berada di Indonesia⁵, akan tetapi dalam latar belakang ini mengangkat pailit karena disebabkan utang, karena dalam kepailitan awal mula sumber kepailitan karena adanya utang. Dalam Islam utang mempunyai cara sendiri atau aturan sendiri yang sudah disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Hadits serta pendapat para ulama yang bersumber kepada keduanya. Utang dalam kepailitan memang sangat pokok karena utang memang unsur dari dipailitkannya seseorang maupun perusahaan.

⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

⁵<http://www.solopos.com/2016/02/03/industri-teknologi-pabrik-Panasonic-dan-Toshiba-di-Indonesia-gulung-tikar-687408>, diakses tanggal 23 februari 2016.

Salah satunya adalah mengenai makna utang yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan, yang meskipun dikatakan telah disepakati dengan makna yang luas sejak tahun 2001 sampai tahun 2004, sebelum dikeluarkan undang-undang yang baru undang-undang No.37 tahun 2004, utang masih memiliki makna dalam arti sempit.⁶

Dalam undang-undang No.37 tahun 2004 tentang pengertian utang disebutkan pada Pasal 1 angka 6 bahwa "utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang muncul dikemudian hari atau kontinjen, timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor."⁷

Luasnya makna utang disini menyebabkan pemaknaan utang tidak ada batasan yang pasti, sehingga menyebabkan kesalahan dalam pemaknaan utang tersebut. Seperti contoh kasus PT. Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Informatika, Telkomsel dinyatakan pailit pada oleh Pengadilan Niaga kemudian Telkomsel mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dimenangkan oleh Telkomsel, pada contoh ini mencerminkan belum pastinya makna utang

⁶Wijaya Gunawan, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

⁷ Pasal 1 angka 6.

disini padahal secara syarat Telkomsel sudah memenuhi syarat untuk dipailitkan.⁸

Kemudian kasus TPI di Pengadilan pertama dinyatakan pailit setelah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung kasus itu dibatalkan dimenangkan oleh TPI ini sangat berbalik arah dengan peradilan tingkat pertama. Kemudian juga kasus PT. Prudential Life Assurance dengan Lee Boon Siong, pada tingkat pengadilan pertama di Pengadilan Niaga PT. Prudential Life Assurance dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, akan tetapi ketika PT. Prudential Life Assurance mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang dimenangkan adalah PT. Prudential Life Assurance.⁹

Meskipun telah diundangkannya Undang-undang No. 37 tahun 2004 masih saja mengalami masalah dalam pemaknaan utang.¹⁰ Pemaknaan utang memang sangat penting dalam masalah kepailitan ini supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemaknaan utang untuk kedepannya, karena masalah pemaknaan utang dan sesuatu yang berkaitan dengan utang ini sangat penting menyangkut putusan pailit dalam kepailitan.

Dalam prakteknya pranata kepailitan ini lebih banyak digunakan orang untuk menagih utang, karena seperti diketahui bahwa dibanding dengan

⁸ [http://www.jurnalhukum.com/2-hal-yang-mengakibatkan Telkomsel pailit/](http://www.jurnalhukum.com/2-hal-yang-mengakibatkan-Telkomsel-pailit/) diakses pada tanggal 23 Agustus 2015.

⁹ [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3644/pailitnya Prudential dan keputusan pembatalan oleh Mahkamah](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3644/pailitnya-Prudential-dan-keputusan-pembatalan-oleh-Mahkamah), diakses tanggal 23 februari 2016.

¹⁰ Putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, NO. 704 K/Pdt.Sus/2012.

mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang lama dan membutuhkan banyak biaya, pranata kepailitan ini lebih efektif dan efisien.

Besarnya nilai utang selalu menjadi perdebatan dikalangan praktisi dan ahli kepailitan. Disatu sisi pembatasan tersebut dianggap perlu untuk menghindari penggunaan yang semena-mena dari lembaga kepailitan dan melindungi kepentingan debitur dari kreditur yang beriktikad buruk. Hal ini terutama dalam hal kreditur adalah perusahaan kredibel yang memiliki aset yang besar, sementara kreditur merupakan kreditur kecil. Namun disisi lain, tidak boleh ada diskriminasi apapun antara kreditur untuk menggunakan lembaga kepailitan, baik kreditur yang kecil maupun yang besar. Kepailitan ditujukan sebagai alat pemaksa tidak saja bagi debitur kecil tetapi juga debitur besar untuk membayar utangnya.

Hukum kepailitan Indonesia saat ini menganut prinsip utang secara luas, dan tidak menganut pembatasan jumlah nilai nominal uang seperti yang terdapat dalam sistem kepailitan negara lain. Batasan nominal utang yang dimiliki oleh debitor sebagai syarat permohonan pernyataan pailit, penting artinya untuk membatasi jumlah permohonan pernyataan pailit.

Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, Hakim Agung sendiri tidak terlalu mempermasalahkan jumlah utang karena mereka lebih setuju apabila memang tidak ada pembatasan. Utang bagi suatu perusahaan baik besar maupun kecil adalah utang. Bagaimana bisa suatu perusahaan besar tidak mau membayar utang karena jumlahnya yang kecil, perusahaan yang besar ketika

beroperasi tidaklah boleh mematikan perusahaan kecil. Lebih jauh lagi dalam memeriksa perkara kepailitan di Mahkamah Agung tidaklah memperhatikan apakah kreditur mempunyai iktikad buruk, hanya apakah utangnya sudah memenuhi pasal yang di tetapkan oleh undang-undang.¹¹

Untuk itu Islam hadir sebagai penyeimbang dari semua persoalan yang ada dalam kepailitan, supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam masalah kepailitan ini mulai dari pihak kreditor maupun debitor. Islam juga tidak memperbayak beban atau tuntutan, artinya segala sesuatu yang ditentukan di dalam Al-Quran dan Sunah, semua manusia mampu melakukannya.¹² Jadi semua yang ada dalam al-Qur'an dan sunah itu mudah dilakukan dan dikerjakan oleh semua manusia.

Dari semua keterangan diatas penulis ingin mengangkat judul “tinjauan hukum Islam terhadap Palit karena Utang dalam Undang-undang Kepailitan, karena itu penulis tertarik meneliti tentang Tinjauan hukum Islam terhadap pailit karena utang dalam Undang-undang Kepailitan dan belum ada yang meneliti tentang ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹¹*Besaran Utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Perlukah Diatur <http://Safe Law Firm> diakses pada tangagl 19 mei 20015.

¹² Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 85.

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Kepailitan dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap utang yang ada dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

C.1. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kepailitan dalam undang-undang No 37 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap utang yang ada dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004.

C.2. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberi kontribusi guna memperbanyak khazanah pengetahuan pada umumnya dan bagi penulis untuk mendapat gelar sarjana.

2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk membahas pailit karena utang dalam kepailitan, maka penulis menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah ini. Beberapa literatur baik yang berupa kitab-kitab fiqh maupun buku-buku yang berhubungan dengan masalah tersebut, merupakan rujukan dalam penyusunan skripsi ini. Sumber yang menjadi pokok bahasan ialah Undang-undang No.37 Tahun 2004 pasal 1 Tentang Kepailitan dan utang yang terdapat dalam Undang-undang ini.

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis sedikit sekali yang membicarakan utang dalam kepailitan terutama karya tulis yang ditinjau dari persepektif Islam. Hal ini terjadi karena masih jarang nya ulama fiqh yang menyangkut hutang-piutang dalam kepailitan secara tuntas dan mendalam, sehingga perlu kiranya dikaji dan dibahas lebih lanjut.

Diantara karya yang berhubungan dengan pembahasan ini baik itu berbentuk buku maupun kitab dan karya ilmiah. Adapaun yang berhubungan dengan pembahasan ini dari bentuk buku-buku sebagai berikut:

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang karya Man S.Sastrawidjaja. pada karya ini membahas sejarah peraturan kepailitan di Indonesia, fungsi dan dasar kepailitan, perbandingan peraturan kepailitan UU No.37 tahun 2004 dengan UU No. 4 tahun 1998.¹³

¹³Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Hutang*, (Bandung : Alumni,2010)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan karya Umar Haris Sanjaya. Pada buku ini membahas penundaan pembayaran utang dan kewenangan kantor pelayanan pajak untuk mengeksekusi harta debitor setelah terjadinya perdamaian.¹⁴

Hukum Kepailitan:Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan karya M. Hadi Shubhan. Pada buku ini membahas prinsip umum dalam kepailitan dan peraturan kepailitan di indonesia secara umum dan praktek dalam Peradilan Niaga.¹⁵

Hukum Kepailitan karya Rahayu Hartini. Pada buku ini membahas kepailitan secara umum, prosedur kepailitan, akibat kepailitan, pengurusan harta dalam kepailitan, berkhinya kepailitan.¹⁶

Pedoman Menangani Perkara Kepailitan karya Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja.Pada buku ini membahas tentang UU No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan secara umum.¹⁷

Hukum kepailitan Indonesia karya Syamsudin M. Sinaga. Pada buku ini membahas tentang kepailitan yang ada di Indonesia mulai dari sejarah kepailitan di indonesia dampai dengan contoh-contoh kasus yang sudah di

¹⁴Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam kepailitan*, (Bandung: Alumni, 2011)

¹⁵M. Hadi Shubhan, *Hukum kepailitan:Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009)

¹⁶ Rahayu Hartini, *Hukum kepailitan*, (Malang: UMM, 2007.)

¹⁷Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).

putusan oleh Pengadilan niaga.¹⁸ Dan Hukum perhutangan karya Sri Masjchoen Sofwan. Pada buku ini membahas perjanjian-perjanjian hutang pada KUHPerduta.¹⁹

Hukum pailit dalam teori dan praktek karya Munir Fu'ady. Dalam buku ini membahas tentang teori-teori dan praktek dalam kepailitan di Indonesia dari konsep undang-undang kepailitan saat ini.²⁰

Kemudian dalam literatur yang berhubungan dengan masalah ini, yang berbentuk kitab-kitab antara lain:

Kitab *Bida`yah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid* karya Ibnu Rusdy. Dalam kitab ini membahas berbagai bab-bab fiqh dan membahas tentang *taflis*,²¹ akibat dari *taflis*, penjualan harta orang yang *mufliis*²², larangan-larangan bagi *mufliis*.

Kitab *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba`ah* karya Abdurrahman al – jaziri. Pada kitab ini berbagai bab-bab fiqh pada umumnya. Dan juga membahas tentang *taflis*, masing-masing mazhab pada umumnya kebolehan mencegah (mengampuh) orang yang pailit.

¹⁸Syamsudin M. Sinaga, *Hukum kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012).

¹⁹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perhutangan*, (Yogyakarta: Seksi Hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1990).

²⁰Munir Fu'ady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya, 2013).

²¹*Taflis* ialah kondisi dimana debitor tidak memiliki hak terhadap harta pailit karena utang lebih banyak ketimbang hartanya sendiri, dengan putusan hakim.

²²*Mufliis* ialah orang yang mengalami pailit atas putusan hakim, baik permohonan darai diri sendiri ataupun orang lain.

Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karya wahbah al-zuhayli. Pada kitab ini semua bab-bab fiqh didalamnya akan tetapi secara umum disini dijelaskan tentang *taflis*, pengertian *taflis*, pencegahan terhadap penasarupan terhadap orang yang *muflis*. Penjualan harta *muflis* dan pembagiannya terhadap orang yang mengutangi atau kreditor.

Kemudian juga dalam literatur-literatur ilmiah baik itu berupa skripsi maupun selain itu, yang berkaitan dengan pembahasan ini antara lain:

Sumaini dalam sekripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Putusan Pailit dan Penundaan Pembayaran Utang bagi Debitur dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan.” Pada skripsi ini membahas tentang kepailitan dari tinjauan hukum islam terhadap pengganti undang-undang UU No. 10/1998.²³

Fauzan dalam sekripsinnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Balai Harta Peninggalan dalam Melakukan Pengurusan Harta Pailit di Pengadilan Negeri. Pada sekripsi ini dibahas fungsi balai harta peninggalan dalam melakukan pemberesan yang ditinjau dari pessepektif hukum Islam.²⁴

²³ Sumaini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Putusan Pailit dan Penundaan Pembayaran Utang bagi Debitur dalam Peraturan pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang kepailitan*, (skripsi tidak diterbitkan: FAK. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga yogyakarta: 2000)

²⁴ Fauzan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Balai harta Peninggalan dalam melakukan Pengurusan Harta Pailit di Pengadilan Negeri*, (skripsi tidak diterbitkan: FAK. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga yogyakarta:1997)

Tuti Alawiyah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Orang Pailit dalam Hukum Perdata.” Pada skripsi ini membahas kapan orang dinyatakan pailit oleh hakim dan pemberesan hutang debitur kepada kreditur.²⁵

Al-Asy’ari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Pada skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang²⁶

Hilmi Haris dalam skripsinya yang berjudul “Kepailitan ditinjau dari Persepektif Hukum Islam,” pada skripsi ini membahas kepailitan dari tinjauan hukum Islam dari konsep Undang-undang No. 4 Tahun 1998.²⁷ Dan Fuzi Kadriah Zuliaika dalam skripsinya yang berjudul “Pengertian Utang dalam Kasus Kepailitan(Suatu Analisa yuridis: Berkaitan dengan Utang dalam Putusan Pailit Manulife Indonesia).” Pada Tesis ini analisa terhadap pengertian utang dalam kasus pailit Manulife dari putusan Pengadilan Niaga.²⁸

²⁵Tuti Alawiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Orang Pailit dalam Hukum perdata*, (skripsi tidak diterbitkan: FAK. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

²⁶ Al-Asy’ari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (skripsi tidak diterbitkan: FAK. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

²⁷ Helmi Haris, *Kepailitan Ditinjau dari Persepektif Hukum Islam*, (skripsi tidak diterbitkan: FAK. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

²⁸ Fuji Kadriah Zulaika, *Pengertian Utang dalam Kasus Kepailitan(Suatu Analisa yuridis: Berkaitan dengan Utang dalam Putusan Pailit Manulife Indonesia)*, (Tesis tidak diterbitkan: Pasca sarjana Universitas Diponegoro, 2003).

Sedangkan penulis sendiri membahas tentang pailit karena utang, bagaimana cara pembuktian utang dalam kepailitan, jenis-jenis atau bentuk yang dinamakan utang dalam kepailitan. Penelitian ini juga memfokuskan utang dan pembuktian utang dalam kepailitan dan jenis-jenis utang serta perjanjian utang dalam kepailitan menurut pandangan Islam.

Melihat dari telaah pustaka yang dilakukan, jelas tidak ada duplikasi dengan judul maupun materi penelitian yang dipilih oleh penulis. Walaupun ada persamaan mungkin hanya terdapat pada pembahasan kitab-kitab fiqh dan pendapat ulama yang memang harus disertakan sebagai argumen dalam wawasan pengetahuan tentang hutang-piutang dalam kepailitan menurut hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Utang di era modern ini sepertinya telah menjadi hal yang biasa. Berbagai transaksi ditawarkan dengan cara kredit, mulai dari kendaraan, peralatan elektronik, perumahan, hingga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Para pebisnis pun tidak terlepas dari utang. Untuk membebaskan perusahaannya, berutang atau meminjam modal ke perbankan atau orang lain menjadi pilihan para pengusaha maupun perusahaan.

Dalam hukum kepailitan sangat erat hubungannya dengan masalah utang dan bagaimana pembuktian hutang itu. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio: “pailit adalah keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah kreditor mengajukan kepengadilan Niaga ataupun debitor itu sendiri yang mengajukannya, dan oleh pengadilan

dinyatakan pailit, maka harta kekayaan debitor dikuasai oleh kurator untuk dibagi kepada kreditor.²⁹ Definisi hutang memang kata kunci dari kepailitan.³⁰ Pendenefisian utang memang sangat penting untuk bisa mengajukan masalah utang- piutang ini ke Pengadilan Niaga. Utang ialah suatu pinjaman kepada orang lain. Berkaitan dengan definisi utang sangat berpengaruh dengan jenis utang yang dapat diajukan ke pengadilan Niaga, baik itu dari debitor maupun kreditur yang mengajukanya.

Dalam pengajuan pailit baik itu dari debitor maupun kreditur ada sebuah pembuktian yang harus dilakukan oleh debitor ataupun kreditur mengenai utang sebelum proses persidangan berlanjut.³¹ Mengenai pembuktian utang ini ada kriteria yang harus dipenuhi supaya menimalisir itikad buruk para pemohon dalam kepailitan baik itu dari debitor maupun dari kreditur itu sendiri.

Pada ketentuan umum dalam hukum acara perdata, maka kita akan kembali pada ketentuan pasal 1865 undang-undang hukum perdata yang berbunyi sebagai berikut:³²

Setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,

²⁹ Syamsudin M.Sinaga. *Hukum Kepailitan Indonesia*. (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 4.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm.141.

³² Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata* (KUHP, KUHP, dan KUHPdt) (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2013), hlm. 571.

menunjukkan padasuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Selanjutnya jumlah utang yang dapat dipailitkan dalam Undang-undang kepailitan secara terperinci belum ada yang mengatur, dikhawatirkan baik dari debitor maupun kreditor ada sebuah itikad buruk yang tidak diinginkan untuk merugikan orang lain dalam masalah ini.

Mengembalikan utang memang kewajiban bagi orang yang berutang, akan tetapi sering sekali orang yang mempunyai uang tetapi tidak mau membayarnya atau mengulur-ulur pembayarannya, maka tindakan ini bisa diberi sanksi. Karena menurut Pasal 378 KUHP perbuatan seperti itu termasuk penipuan.³³

Islam juga mempunyai istilah pailit, dalam Islam dinamakan *taflis*. Dalam *taflis* sendiri yang menjadi awal seorang debitor itu dipailitkan berawal dari hutang. Sedangkan dalam Islam, utang merupakan upaya memberi pinjaman kepada orang lain,³⁴ yang mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu dalam utang-piutangnya.

Selanjutnya dalam *taflis* utang dapat diajukan sebagai dasar memailitkan seorang debitor mempunyai bentuk-bentuk utang. Adapun jenis utang dalam Islam memiliki berbagai macam model atau cara utang itu muncul, mulai dari perjanjian, pengalihan utang dan tindakan hukum lainnya.

³³*Ibid.*, hlm. 89.

³⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 177.

Oleh karena itu utang dalam masalah kepailitan bersumber dari utang yang berawal dari perjanjian maupun pengalihan utang dan tindakan hukum lainnya.

Berkaitan dengan kepailitan, utang merupakan sumber dari dipailitkannya seseorang, untuk itu pembuktian utang dalam hal kepailitan mempunyai peran penting sebagai bukti untuk mengajukan kepailitan. Islam mengatur bagaimana pembuktian hutang dalam proses kepailitan untuk menimalisir itikad buruk baik itu dari debitur maupun kreditur ini sesuai dengan hadis sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار³⁵

Utang-piutang memang diperbolehkan, tetapi dalam Islam mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti tidak diperbolehkannya riba dalam utang-piutang sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يأيتها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين³⁶

Selanjutnya hukum Islam juga mengatur mengenai jumlah utang sebagai syarat diperbolehkannya mengajukan kepailitan.³⁷ Agar tidak ada orang yang tidak dirugikan dalam masalah kepailitan ini. karena islam sendiri mengajarkan untuk menjaga kehidupan manusia. Semua aturan dalam hukum Islam semuanya mengatur tentang kemaslahatan menolak kerusakan dalam

³⁵ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Riyad: Muasasah al-Risalah, 1999), hlm. 55. dan Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar al-Fikr,tt), hlm. 784.

³⁶ QS. Al-Baqarah :278.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Lebanon: Darul Al-fikr, tt.), hlm. 334.

semua aturannya, karena semua apa yang dalam Islam mulai dari cara berutang, cara orang mengajukan perkara, cara pembuktian utang ini harus berlandaskan kemaslahatan karena semua itu sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut.

الجلب للمصالح والدرء للمفاسد³⁸

Sering kali dalam kepailitan orang yang mempunyai utang mengulur-ulur dalam pembayarannya padahal dia mempunyai uang untuk membayar utangnya, akan tetapi banyak orang tidak mau membayarnya. Pada hal ini dalam hukum Islam memperbolehkan untuk memenjarakannya karena ini sesuai dengan hadis:

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته³⁹

Dalam hadis ini diperbolehkan mempidanakan atau memenjarakan seseorang yang merekayasa kekayaannya ketika terbukti dia mampu membayar utangnya akan tetapi dia mengulur pembayaran atau mengelak untuk membayar utang.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode karena merupakan pedoman agar kegiatan penelitian telaksanan

³⁸ M. Yahya Chusnan Manshur, *Ats- Tsamarot AL-Mardliyyah (Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah)*, (Jombang : Pustaka Al-Muhibbin, 2009), hlm, 20.

³⁹ Imam Bukhari, *Shahih bukhari*, hadis ke 1067, (lebanon : Bairut, 2001), hlm. 150.

sistematik.⁴⁰ Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah kepustakaan yang mengambil data dan bahan dari sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan literatur-literatur yang berkenaan dengan utang dan kepailitan menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang kepailitan (UU No.37 Tahun 2004).

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah persepektif analistik yaitu dengan terlebih dahulu menggambarkan secara obyektif tentang utang dan kepailitan, selanjutnya dilakukan sebuah analisis dalam persepektif Islam.

3. Sumber data

Data-data yang ada, diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

- a. Sumber primer yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
- b. Sumber sekunder berupa kitab-kitab fiqh maupun lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah utang dan kepailitan.

4. Metode analisa data

⁴⁰ Anto Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kansius, 1999), hlm, 10.

Metode yang digunakan adalah metode deduktif yaitu menilai persoalan utang dalam kepailitan dan kepailitan dalam UU No.37 Tahun 2004 menurut hukum Islam melalui konsep umum yang kemudian dianalisis dan dirumuskan secara terperinci menurut hukum Islam.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan normatif yaitu apakah pailit yang disebabkan utang itu layak atau tidak dengan norma hukum yang berlaku dan sebagai tolak ukur dalam hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini akan dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan berbagai permasalahan dan pertimbangan mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian mengidentifikasi permasalahan untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Penyusun akan menyelusuri karya-karya yang membahas tentang temayang relevan dengan permasalahan sebagai bahan referensi dan acuan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Selanjutnya kerangka teoritik sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka perlu dikemukakan tentang metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini. kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep pailit karena utang menurut undang-undang kepailitan. Dalam konsep undang-undang kepailitan memberikan gambaran umum mengenai pailit karena utang yang terdiri dari: pengertian pailit, pengertian utang dan landasan hukum, syarat-syarat kepailitan, jumlah utang yang dapat diajukan pailit, pembuktian utang dalam kepailitan, jenis utang yang dapat diajukan diajukan pailit.

Bab ketiga merupakan penjelasan terhadap persoalan utang dan kepailitan dan pembuktian dalam utang. Jenis utang, jumlah utang dan prosedur pembuktian utang dan prosedur pembuktian jumlah utang menurut hukum Islam.

Bab keempat merupakan analisa tentang karena utang ditinjau dari persepektif hukum Islam, terdiri dari utang yang diperbolehkan Islam, dan bentuk-bentuk utang yang dapat dipailitkan.

Bab kelima merupakan penutup. Pada bagian ini penyusun mencoba menarik kesimpulan menyeluruh dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan dilanjutkan dengan saran-sara

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai uraian yang penyusun paparkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pailit karena utang (Studi kasus Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan) maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kepailitan dalam tinjauan hukum Islam ada perbedaan dan persamaan antara kepailitan dalam hukum nasional, sebagai berikut:
 - 1) Pengertian kepailitan menurut hukum Islam pencegahan terhadap debitor yang tidak diperbolehkan menasarufkan harta dengan kata lain si debitor tidak mempunyai hak atas harta yang dipailitkan, baik atas permohonan debitor maupun kreditor, berdasarkan putusan hakim serta pemberesanya diurus oleh hakim. Sedangkan menurut hukum nasional sita umum atas harta kekayaan debitor pailit yang pemberesanya diurus oleh kurator atas pengawasan hakim pengawas.
 - 2) Syarat-syarat boleh diajukannya permohonan pailit dalam hukum Islam harus memenuhi tiga syarat yaitu Adanya utang lebih banyak ketimbang hartanya, Adanya dua atau lebih kreditor, Utang yang telah jatuh tempo. Sedangkan dalam hukum nasional memiliki tiga syarat juga akan tetapi hanya satu perbedaanya yakni tidak membayar lunas utangnya.

- 3) Subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan dalam hukum Islam lebih sedikit ketimbang kepailitan dalam hukum nasional yaitu kreditor, debitor, dan pemerintah. Sedangkan hukum nasional memiliki enam subyek hukum yaitu kreditor, debitor, kejaksaan, bank Indonesia, badan pengawas pasar modal, menteri keuangan.
 - 4) Dalam akibat setelah keputusan pailit akibat bagi debitor menurut hukum Islam memiliki kesamaan dengan kepailitan dalam negara kita mulai dari pencegahan tidak diperbolehkannya untuk menasarufkan hartanya atau tidak mempunyai hak atas harta pailit selain sesuatu yang dikecualikan, serta dalam pembagian kreditor hukum Islam dan hukum nasional memiliki kesamaan dalam pembagian kreditor mulai dari kreditor yang mempunyai hak kebendaan, kreditor yang memiliki hak seperti hak seorang buruh, dan kreditor yang tidak memiliki hak seperti hak-hak yang seperti kreditor yang telah disebut.
2. Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap utang yang ada dalam Undang-undang Kepailitan banyak perbedaan antara hukum nasional dan hukum Islam, antara lain:
- 1) pengertian utang menurut hukum Islam adalah kewajiban yang timbul hanya dalam perikatan. Sedangkan dalam hukum menurut hukum nasional atau menurut undang-undang

kepailitan utang ialah segala sesuatu kewajiban yang timbul dari perikatan maupun undang-undang.

- 2) mengenai bentuk utang dalam hukum Islam hanya mengenal utang hanya timbul karena perikatan yaitu timbul karena pinjam-meminjam, *itlaf* atau mengganti barang yang telah dirusak oleh debitor, karena hubungan timbal balik seperti jual beli. Sedangkan menurut hukum nasional utang bukan hanya timbul karena perikatan, utang bisa juga timbul dari undang-undang.
- 3) Jumlah utang yang dapat dipailitkan dalam hukum nasional tidak mengenal adanya batasan jumlah utang yang dapat diajukan, sedangkan dalam hukum Islam jumlah utang harus lebih banyak ketimbang hartanya baru bisa diajukan dan harus melalui syarat-syarat yang sudah disebutkan.
- 4) mengenai pembuktian utang hukum Islam lebih menekankan kehati-hatian maka ketika mengajukan permohonan pailit harus dibuktikan dengan barang bukti yang ada dan tidak secara sederhana, sedangkan dalam hukum Nasional pembuktian utang dibuktikan dengan sederhana yang menimbulkan banyak pertanyaan mengenai pembuktian sederhana.
- 5) mengenai pembagian piutang banyak persamaan dengan hukum Nasional akan tetapi prosentasi pembagian dalam

hukum Islam lebih adil karena semua kreditor mendapat bagian tanpa terkecuali. Sedangkan dalam hukum Nasional, kreditor konkuren yang mendapat bagian hanya yang mempunyai piutang minimal sepuluh juta rupiah sedangkan dalam hukum Islam baik itu utangnya sedikit maupaun banyak mendapat bagian sesuai prosentasenya.

- 6) mengenai debitor yang mengelak untuk membayar diperbolehkan untuk memenjarakanya dengan memenuhi syarat-syarat yaitu Utangnya sudah jatuh tempo, debitor mampu melunasi utang, Laporan kreditor kepada hakim, sedangkan dalam hukum Nasional tidak mempunyai syarat yang terperinci lebih hanya penyebab satu debitor bisa ditahan.

B. Saran-Saran

1. Kepailitan sangat erat kaitanya dengan utang jadi perlu adanya pembatasan jumlah utang agar tidak terjadi itikad buruk untuk menjatuhkan para pihak maka diperlukan adanya perbaikan dalam Undang-undang Kepailitan.
2. Dalam kepailitan pembuktian juga penting maka harus ada penjelasan yang lebih lanjut mengenai pembuktian sederhana dalam Undang-undang-undang Kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulumul Qur'an dan hadis

Abu Abdillah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, ttp: Muasasah al-Risalah, 1999

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, ttp : Bairut. 2001, dan ttp: Dar thawa al-Nazah, 2001.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Muslim, *Shohih Muslim*, ttp: Dar al-faqi al-Zadidah, tt.

Fiqh/Ushul fiqh

Abi, Syamsuddin, *al-Sharh al-Kabir*, dicetak bersama Ibnu Mudamah, *Al-Muqni*, Kairo: Dar al-A'lam Al-Kutub, 2005.

Ahmad, Moch. Djamaluddin, *Al-'Inayah*, Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2010.

Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Lebanon: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Jajari, A'mir dan Abdullah, *Al-Mudawwanat Al-Kubra*, Kairo: Dar al-Hadits, 2005.

Ar-Rajak, Abdur, *Bursa Al-Auraki Al-Maliyah wa Al-Dhoroibi*, Riyad: Maktabah Al-Hadi al-Muhammadi, 2008.

Burhanudin Ibrahim, Abi Ishaq, *Al-Mubdi'u*, Lebanon: Dar Al-Kitab Al-A'lamiyah, 2010.

Chusnan Manshur, M. Yahya, *Ats- Tsamarot AL-Mardliyyah Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah*, Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009.

Dhayau Al-Rahman, Muhammad, *Al-Manatu Al-Kubra Syarah wa Tahrijul Al-Sunan Al-Sugro*, Riyad: Maktabah Al-Rosid, 2001.

Husain, Sa'idy, *Fiqh al-Imam Abi Taury*, ttp:Dar al-A'rqa, 1983.

Ibrohim Khafawiy, Muhammad, *Mu'jam Ghorib Alfiqh wa Al-usul wa ma'ahu i'robi Al-Kalimat Ghorib*, Al-Qohiroh: Darul Hadis, 2009.

Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Muhammad, Arafat Al-Dasuki, *Hasyah Al-Dasuki 'ala Al-Sharh Al-Kabir*, Bairut:Dar Al-Fikr, 2000.

Muhammad, Abi Baker, *Ahkam Al-Qur'an*, ttp: Dar al-Ihya Al-Kutub Al-A'robiyah, 1957.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalat Klasik dan kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Rahman, Abdur, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazhabi Al-Arba'a*, Lebanon:Dar al-Kitab al-Arabi, 2012.

Rusdy, Ibnu, *Bida`yah Al-Mujtahid wa Al-Nihayah Al-Muqtasid*, Lebanon:Bairut, 2004.

Qudamah,Ibnu, *Al-Muqni'*, kairo: Dar al-Alam al-kutub, 2005.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Bairut, 2000.

Buku dan Lain-lain

Abdurrachman, Enslikopedi ekonomi, *keuangan dan perdagangan*, Jakarta: Pradya Pramita, 1991.

Bakker, Anto dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kansius, 1999.

Bakhri, Syaiful, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Pratik Peradilan*, Depok:Gramata Publishing, 2012.

Fuji Kadriah Zulaika, *Pengertian Utang dalam Kasus Kepailitan, (Suatu Analisa yuridis: Berkaitan dengan Utang dalam Putusan Pailit Manulife indonesia)*, (Tesis tidak diterbitkan: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2003)

Gunawan, Wijaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Grafindo persada. 2004.

Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar grafika, 2013.

Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2012.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman menangani perkara kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo. 2008.

M. Sinaga, Syamsudin, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa. 2012.

Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Perutangan*(Bagian A), Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1980.

Nating, Imrran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Hutang- piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Pramita, 1978.

S. Sastrawijaya, Man, *Hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006.

Shubhan, M. Hadi, *Hukum kepailitan:Prinsip, Norma, dan Pratik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Warshon Munawir,Ahmad, *Al-Munawir*, kamus arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Undang-undang dan peaturan/putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, NO. 704 K/Pdt.Sus/2012.

Solahudin, *Kitab undang-undang hukum pidana, acara pidana, dan perdata* (KUHP,KUHAP,dan KUHPdt) Jakarta: Transmedia pustaka. 2013.

Undang-Undang NO. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

Website

Besaran Utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia, Perlukah Diatur <http://Safe Law Firm> diakses pada tanggal 19 mei 2015.

Fiqih Muamalat(Mushuah Fiqih Muamalat dain)”<http://moamalat.al-islam.com> akses 30 sepetember 2015.

<http://www.jurnalhukum.com/2-hal-yang-mengakibatkan-telkomsel-pailit/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2015.

<http://www.solopos.com/2016/02/03/industri-teknologi-pabrik-panasonic-dan-toshiba-di-indonesia-gulung-tikar-687408>, diakses tanggal 23 februari 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3644/pailitnya-prudential-dan-keputusan-pembatalan-oleh-mahkamah>, diakses tanggal 23 februari 2016.

LAMPIRAN

1. Terjemahan

No halaman	Footnote	Terjemah
15	35	Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain
15	36	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
16	38	Menarik kepada kemaslahatan dan menolak kepada kerusakan
16	39	Larinya orang yang kaya maka halal mencegahnya dan menyiksanya
40	5	Siapa yang kalian anggap pailit diantara kalian? Sahabat berkata:”orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Nabi berkata:”buka itu yang dinamakan pailit akan tetapi orang yang pailit itu orang yang akan datang dihari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikannya serupa gunung dan orang datang kamu dholim ini dan mengambil benda ini kemudian seseorang mengambil kebaikananya.”
40	6	Apakah kalian tahu siapa orang pailit. Sahabat menjawab” orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda baginya” Nabi berkata: “sesungguhnya orang pailit itu salah satu dari umatku yang akan datang dihari kiamat dengan membawa sholat, puasa, zakat dan orang datang kamu benar-benar berbuat terserah kamu ini, menuduh zina ini,memakan harta ini, dan pedangmu mendarahi ini dan memukul ini. Kemudian orang itu diberi diberi kebaikan-kebaikannya dan diberi ini dari kebaikan-kebaikannya maka habislah kebaikan-kebaikannya sebelum dia melunasi kewajibanya maka orang yang pailit memngambil kesalahan-kesalahan mereka kemudian kesalahan

		itu diberikanya kemudian orang yang pailit dilemparkan kedalam neraka.”
40	8	Sesungguhnya nabi Saw itu menahan atas Muad bin Jabal terhadap hartanya dan menjualnya didalam hutang yang wajib atasnya.
43	13	Adapaun laki-laki yang mati atau pailit maka pemilik benda lebih berhak dengannya.
43	16	Orang muslim itu sama darah mereka, mereka tangan atsa orang selain mereka bertindak dengan tanggungan mereka yang mendekati mereka dan mereka mengharapkan balasan.
49	32	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
50	36	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
50	37	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

		<p>bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu</p>
--	--	---

		kerjakan.
52	41	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
53	43	Pembuktian diperuntukan oleh orang yang mendakwah dan sumpah untuk orang yang didakwah
53	45	Sesungguhnya nabi muhammad Saw memnith sumpah bagi orang yang didakwah.
54	46	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan
54	47	Larinya orang yang kaya maka diperbolehkan menceganya dan menyiksanya
59	5	Tindakan seorang pemimpin kepada rakyatnya dihubungkan dengan kemaslahatan.
65	24	Sesuatu yang diharamkan menggunakannya maka haram mengambilnya.
65	23	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

2. Biografi Ulama

a. Wahbah Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di Bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapaknya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarabangsa". Beliau banyak menulis karya-karya agung, diantara karya-karya beliau ialah:

1. Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin.
2. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.
3. Usul al-Fiqh al-Islami .
4. Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.
5. al-'Alaqat al-Dawali fi al-Islam

b. Ibn Rusdy

Abu Walid Muhammad bin Rusdy lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 Hijriah (1128 Masehi). Ayah dan kakek Ibnu Rusdy adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. Ibnu Rusdy kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibnu Rusyd mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja.

Karya-karya beliau antara lain:

- Bidayat Al-Mujtahid (kitab ilmu fiqih)
- Kulliyat fi At-Tib (buku kedokteran)
- Fasl Al-Maqal fi Ma Bain Al-Hikmat Wa Asy-Syari'at (perihal perkataan-perkataan dalam hal kebijaksanaan dan syariat)

c. Imam Muslim

Nama lengkapnya Imam Muslim adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, beliau dinisbatkan kepada Naisabury, karena beliau adalah putra kelahiran Naisabur, pada tahun 204 h, yakni kota kecil di Iran bagian timur laut. Beliau juga dinisbatkan kepada nenek memangnya Qusyair bin Ka'ab Rabi'ah bin Sha-sha'ah suatu keluarga bangsawan besar.

Imam Muslim salah seorang Muhaddisin, hafidh lagi terpercaya terkenal sebagai ulama yang gemar bepergian mencari hadits. Ia mulai belajar hadits pada tahun 218 H saat berusia kurang lebih lima belas tahun. Beliau kunjungi kota Khurasan untuk berguru hadits kepada Yahya Ibn Yahya dan Ishaq ibn Rahawaih,

didatanginya kota Rey untuk belajar hadits pada Muhammad Ibn Mahran, Abu Mas'ad dan di Mesir beliau berguru kepada Amir ibn Sawad, Harmalah ibn Yahya dan kepada ulama hadis yang lain. Imam muslim wafat pada hari ahad bulan Rajab 261 H dan dikebumikan pada hari senin di Naisabur.

Karya Imam Muslim yang paling terkenal adalah Shahih muslim yang judul aslinya, al-Musnad al-Shahih, al-Mukhtashar min al-Sunan bi Naql al-Adl'an Rasulullah.

d. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi (al-Ja'fai) al- Bukhari. Dia dilahirkan pada hari jum'at 13 Syawal 194 H di Bukhara. Beliau wafat pada malam sabtu selesai sholaat Isya, tepat pada malam Idul Fitri tahun 252 H. dan dikebumikan sehabis sholat Dhuzur di Khirtank, suatu kampung tidak jauh dari kota Samarkand.

Karya beliau yang paling terkenal jami'u shahih yang sering dikenal dengan sahih Bukhari

3. CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap: Syukron

Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 25 Mei 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama: Islam

B. NAMA ORANG TUA

Ayah : H. Anas

Ibu : Hj. Junaerah

Alamat : Ds. Tegalgubug lor Kec. Arjawinangun

Kab. Cirebon Prov. Jawa Barat

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

MI Tanbihul Atfal Cirebon: 2006

MTsN Arjawinangun Cirebon: 2009

MAN Tambakberas Jombang: 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016